BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 /466 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK "SUKOHARJO MAKMUR"
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, perlu membentuk Bank Sampah Induk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Bank Sampah Induk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan nama "Bank Sampah Induk Sukoharjo Makmur" dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. mengkoordinir kegiatan semua bank sampah di Kabupaten Sukoharjo;
b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan bank sampah bagi masyarakat sekitar;
c. menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan 3R (*Reduce, Reuce, Recycle*).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Bank Sampah bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK "SUKOHARJO MAKMUR"
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
2.	Pembina	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
3.	Penanggung jawab	Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
4.	Koordinator	1. Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo 3. Kepala Unit Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
5.	Ketua	1. Ir. Sri Sutarni (Bank Sampah Wisma Melati) 2. Budi Setyana, SH (Bank Sampah Ngadirejo Makmur)
6.	Sekretaris	1. Warsidi, ST., M.Si (Bank Sampah Sukamaju) 2. Yuliana Indah Wulandari, SS.
7.	Bendahara	1. Suryono Arif, ST. (Bank Sampah Ngadirejo Makmur) 2. Sugiarti Untung (Bank Sampah Dahlia)
8.	<u>Devisi-devisi:</u> Devisi Pemberdayaan	 1. Sumarni, SP (Bank Sampah Melati Berkah) 2. Agus Sri Widati, SE (Bank Sampah Hesti Mandiri)

	Devisi Produksi	1. Drs. Nuryanto (Bank Sampah Berkah Jaya) 2. Y. Suwardi (Bank Sampah Joho Makmur) 3. Rudi Haryanto (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle Desa Gonilan Kecamatan Kartasura) 4. Sukimin (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle Desa Gumpang Kecamatan Kartasura) 5. Ranto (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle Desa Kwarasan Kecamatan Grogol)
	Devisi Operasional	1. Antin Indrawati (Bank Sampah Sukamaju) 2. Parliatmi (Bank Sampah Kenanga Makmur) 3. Wasimin (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura)
	Devisi Humas	1. Dencis (Bank Sampah Joper) 2. Etik Nur Asiah (Bank Sampah Joho Makmur)

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA